

---

---

## UNJUK RASA PENGUNGSI DI PEKANBARU DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN KEBIJAKAN: *Studi dalam Konteks Negara Muslim Asia Tenggara*

Suardiyanto

Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia;

\* [hardywas49@gmail.com](mailto:hardywas49@gmail.com) of the corresponding author

---

### Abstract

*This research analyzes the phenomenon of foreign refugee protests in Pekanbaru from the perspective of law and policy in Indonesia, as the largest Muslim country in Southeast Asia. Under Law No. 9 of 1998 on Freedom of Expression in Public, the right to conduct demonstrations is only granted to Indonesian citizens, making refugee protests a legal dilemma. This research found that the lack of specific regulations, concerns of human rights violations, and weak coordination between relevant institutions complicate the handling of refugee protests. To overcome these problems, clearer regulations, human rights training for security forces, and improved communication between local governments and international organizations such as UNHCR are needed. With more targeted policies, Indonesia can balance law enforcement and human rights protection for refugees in the Southeast Asian region.*

---

### Keywords

*refugee protests, free speech law, human rights, Indonesia, Southeast Asia.*

---

### Abstrak

*Penelitian ini menganalisis fenomena unjuk rasa pengungsi asing di Pekanbaru dalam perspektif hukum dan kebijakan di Indonesia, sebagai negara Muslim terbesar di Asia Tenggara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, hak untuk melakukan unjuk rasa hanya diberikan kepada warga negara Indonesia, sehingga aksi demonstrasi yang dilakukan pengungsi menjadi dilema hukum. Penelitian ini menemukan bahwa kurangnya regulasi spesifik, kekhawatiran pelanggaran hak asasi manusia (HAM), serta koordinasi yang lemah antar lembaga terkait memperumit penanganan aksi pengungsi. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan regulasi yang lebih jelas, pelatihan HAM bagi aparat keamanan, serta peningkatan komunikasi antara pemerintah daerah dan organisasi internasional seperti UNHCR. Dengan kebijakan yang lebih terarah, Indonesia dapat menyeimbangkan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi bagi para pengungsi di kawasan Asia Tenggara.*

---

### Kata Kunci

*unjuk rasa pengungsi, hukum kebebasan berpendapat, HAM, Indonesia, Asia Tenggara.*

---

## PENDAHULUAN

“Kebutuhan Negara Indonesia sebagai bagian dari anggota masyarakat internasional dalam konteks hubungan internasional diwujudkan dalam bentuk perjanjian internasional.”(Mardiyanto, 2023). Urgensi penguatan hubungan kerjasama Negara Indonesia dengan negara lain di dunia melalui perjanjian internasional didasari hukum internasional. “hukum internasional berlaku karena adanya kehendak dari negara yang bersangkutan untuk tunduk pada hukum itu.”(Conforti & Labella, 2012; Hayashi, 2019). Alasan dilaksanakan perjanjian internasional adalah kondisi dunia yang makin maju serta meningkatnya interaksi dan interdependensi antar negara dan antar bangsa sehingga terjalin hubungan persahabatan antar negara. “Terjalannya hubungan persahabatan antara negara yang baik disebabkan adanya terlebih dahulu

*hubungan diplomatik dan hubungan persahabatan antar negara tersebut*” (Sinaga, 2013). Konvensi Wina 1969 tentang *Diplomatic* merupakan *Relations rule of the game* bagi negara– negara yang harus dipatuhi dalam menjalin hubungan internasional.” Salah satu bentuk kerjasama yang diselenggarakan Indonesia adalah berupa penanganan pengungsi dari luar negeri sebagai bentuk kerjasama dengan organisasi Internasional (Dio Lavarino & Wiyli Yustanti, 2016; Usmawadi, 2017).

Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di Asia Tenggara memiliki posisi unik dalam penanganan pengungsi asing. Meskipun bukan negara yang meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 (Kusriyati, 2012; Usmawadi, 2017), Indonesia tetap menjadi salah satu negara transit utama bagi pengungsi yang mencari suaka ke negara ketiga, seperti Australia, Kanada, dan Amerika Serikat. Namun, proses penempatan ke negara tujuan sering kali mengalami penundaan yang tidak pasti, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum dan sosial bagi para pengungsi yang terdampar dalam jangka waktu yang lama.

Di Pekanbaru, pengungsi dari berbagai negara, seperti Afghanistan, Myanmar (Rohingya), Palestina, dan Sudan, sering menggelar unjuk rasa sebagai bentuk protes terhadap lambannya proses penempatan ke negara ketiga serta buruknya kondisi kehidupan mereka di tempat penampungan. Tuntutan yang diajukan umumnya berkisar pada perbaikan fasilitas dasar, hak bekerja, serta akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Namun, aksi-aksi ini menimbulkan dilema hukum bagi pemerintah daerah dan aparat keamanan dalam menegakkan ketertiban umum sekaligus menghormati hak asasi manusia (HAM).

Berdasarkan penelitian awal, melalui observasi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, diketahui bahwa pada tahun 2024 terdapat 959 pengungsi asing yang ditempatkan di delapan lokasi penampungan sementara di Kota Pekanbaru. Lokasi tersebut meliputi Akomodasi Wisma Indah Sari, Akomodasi Hotel Satria, Akomodasi Wisma D’Cops, Akomodasi Wisma Fanel, Akomodasi Siak Resor, Akomodasi Rumah Tasya, Akomodasi Wisma Orchid, dan Akomodasi Kost Nevada. Para pengungsi ini berasal dari berbagai negara konflik di Timur Tengah, Asia Selatan, dan Afrika, seperti Irak, Iran, Myanmar (Rohingya), Palestina, Pakistan, Afghanistan, Sudan, dan Somalia.

Seiring meningkatnya jumlah pengungsi yang tertahan dalam jangka waktu lama tanpa kepastian penempatan ke negara ketiga, muncul berbagai dampak sosial dan hukum, termasuk meningkatnya pelanggaran yang dilakukan oleh pengungsi. Data tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan bahwa kasus pelanggaran hukum oleh pengungsi di Kota Pekanbaru semakin meningkat, terutama dalam bentuk gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Salah satu permasalahan utama adalah ketidakpatuhan terhadap regulasi yang mengatur kebebasan berpendapat dan berunjuk rasa.

Hasil observasi lain juga menunjukkan bahwa alasan utama para pengungsi melakukan aksi unjuk rasa adalah desakan terhadap UNHCR untuk segera memberangkatkan mereka ke negara tujuan, seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Australia. Para pengungsi merasa bahwa masa tinggal mereka di Kota Pekanbaru yang telah berlangsung bertahun-tahun tanpa kepastian keberangkatan telah melanggar hak mereka sebagai pencari suaka. Ketidakpastian ini tidak hanya menimbulkan frustrasi di kalangan pengungsi tetapi juga memunculkan konflik antara tuntutan

mereka terhadap UNHCR dan kebijakan pemerintah Indonesia yang membatasi hak-hak mereka dalam melakukan aksi demonstrasi.

Penelitian ini berfokus pada implementasi pembubaran unjuk rasa pengungsi di Pekanbaru, berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Regulasi ini dengan jelas membatasi hak unjuk rasa hanya bagi warga negara Indonesia, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah tindakan aparat dalam membubarkan aksi pengungsi dapat dibenarkan secara hukum. Di sisi lain, pendekatan represif dalam pembubaran unjuk rasa berisiko menimbulkan tekanan dari organisasi internasional, seperti UNHCR dan Human Rights Watch, yang menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran HAM internasional.

Dalam konteks negara Muslim di Asia Tenggara, pendekatan terhadap pengungsi juga sering kali melibatkan nilai-nilai Islam, seperti prinsip ukhuwah Islamiyah (persaudaraan dalam Islam) dan konsep perlindungan bagi kaum mustadh'afin (tertindas). Namun, pada tataran implementasi kebijakan, terjadi benturan antara norma hukum nasional, nilai agama, dan standar internasional dalam menangani aksi pengungsi. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana kebijakan pembubaran unjuk rasa pengungsi diterapkan, tantangan yang dihadapi aparat, serta solusi yang dapat diusulkan untuk menciptakan keseimbangan antara ketertiban publik dan penghormatan terhadap HAM.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Secara yuridis normatif, penelitian ini berfokus pada analisis hukum yang mengatur kebebasan berpendapat di Indonesia (Moleong, 2017; Zed, 2008), khususnya dalam konteks pengungsi yang berada di luar sistem hukum nasional. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menjadi rujukan utama dalam melihat bagaimana regulasi ini berlaku bagi pengungsi, yang secara hukum tidak memiliki hak politik di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji instrumen hukum internasional, seperti Konvensi Pengungsi 1951 dan berbagai kebijakan UNHCR yang berkaitan dengan hak-hak pengungsi.

Di sisi lain, penelitian ini juga memiliki pendekatan empiris, yang berarti data tidak hanya diperoleh dari kajian literatur, tetapi juga dari realitas di lapangan. Peneliti mengumpulkan data dari wawancara dengan berbagai pihak, termasuk aparat kepolisian, pemerintah daerah, dan perwakilan pengungsi yang sering melakukan aksi unjuk rasa di Pekanbaru. Selain itu, penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan kepolisian terkait frekuensi dan pola unjuk rasa yang dilakukan oleh pengungsi sejak tahun 2021 hingga 2024.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam dengan aktor-aktor kunci yang berperan dalam penanganan unjuk rasa pengungsi. Observasi terhadap unjuk rasa yang berlangsung juga digunakan sebagai metode pelengkap dalam memahami dinamika dan tantangan yang dihadapi aparat kepolisian saat melakukan pembubaran aksi. Setelah data dikumpulkan, peneliti menggunakan analisis kualitatif-deskriptif, di mana seluruh informasi yang diperoleh dikaji dan diinterpretasikan dalam konteks kebijakan hukum yang ada. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya memberikan gambaran tentang

implementasi hukum di lapangan, tetapi juga mengungkap berbagai hambatan yang muncul dalam penerapannya.

## HASIL PENELITIAN

### Dinamika Unjuk Rasa Pengungsi di Pekanbaru

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, Pengungsi dari Luar Negeri yang selanjutnya disebut Pengungsi adalah “*orang asing yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) disebabkan karena ketakutan yang beralasan akan persekusi dengan alasan ras, suku, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, dan pendapat politik yang berbeda serta tidak menginginkan perlindungan dari negara asalnya dan/ atau telah mendapatkan status pencari suaka atau status pengungsi dari Perserikatan Bangsa - Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia*” (Yo’el, 2018).

Pengungsi dari luar negeri didefinisikan sebagai Orang-orang yang melintasi batas negara karena mengalami pelanggaran hak asasi manusia dan konflik. Pengungsi adalah bukti utama pelanggaran HAM dan kerentanan (Lavenex, 2022; Szablewska, 2012). Orang-orang yang mengalami penindasan (*persecution*), kehilangan tempat tinggal dan komunitas maupun mata pencaharian adalah mereka yang sering dipaksa untuk meninggalkan negara asal dan mencari perlindungan di negara lain (Syahrin M. Alvi & Utomo, 2019).

Menurut para ahli, pengungsi dari luar negeri bukanlah Warga Negara Indonesia. Dasar yuridis tersebut diperkuat oleh pendapat bahwa: “penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Sedangkan pengungsi dinyatakan bukan penduduk karena keberadaan mereka adalah transit sebelum ditempatkan ke negara ketiga (*resettlement country*)” (Rahayu et al., 2020). Sementara Pasal 28 Undang – Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 Indonesia sebagai hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang – undangan di Indonesia menyatakan bahwa: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang – undang”. Unjuk rasa merupakan salah satu bentuk mengeluarkan pendapat di muka umum secara lisan dan tulisan yang biasanya dilakukan secara berkelompok sehingga membentuk suatu kumpulan yang disebut sebagai massa unjuk rasa.

Secara implisit melalui pasal tersebut, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia memberikan jaminan dan perlindungan terhadap kebebasan Warga Negara Indonesia untuk berunjuk rasa yang pelaksanaannya berdasarkan pada peraturan perundang – undangan yang berlaku. Kemudian dipertegas bahwa menurut Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, menyatakan bahwa: “unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum” (Andrizal, 2018; Bakhtiar et al., 2020).

Data dari Kepolisian Resor Kota Pekanbaru menunjukkan bahwa sejak 2021 hingga 2024, terdapat 26 kasus unjuk rasa pengungsi asing di beberapa lokasi strategis, seperti kantor UNHCR dan kantor pemerintahan. Para pengungsi, yang berasal dari Afghanistan, Myanmar (Rohingya), Palestina, dan Sudan, menuntut percepatan pemindahan ke negara tujuan mereka. Pihak kepolisian menghadapi dilema dalam menegakkan hukum. Pasal 15 UU No. 9/1998 mengatur

bahwa unjuk rasa ilegal dapat dibubarkan, tetapi pembubaran ini berisiko melanggar prinsip HAM internasional. Selain itu, tidak adanya regulasi spesifik tentang unjuk rasa oleh pengungsi memperumit situasi.

Negara Indonesia sudah lebih dari 10 tahun dihadapkan pada keberadaan pengungsi dari luar negeri yang semakin hari semakin banyak mendiami wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan studi dokumen/ kepustakaan yang dilakukan oleh penulis diketahui bahwa “Hal ini merupakan konsekuensi negara Indonesia sebagai negara transit sehingga harus juga menghadapi permasalahan Pengungsi yang terus bertambah seiring dengan Perubahan kebijakan Australia terkait pencari suaka dan pengungsi yang disebut dengan *turn back the boat policy* dan penolakan terhadap *resettlement* bagi pengungsi ke negaranya yang merupakan salah satu negara ketiga tujuan pengungsi dan negara yang meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 196 yang merupakan konvensi negara penerima pengungsi sebagai negara ketiga/ negara tujuan menetapnya pengungsi” (Simatupang, 2015).

Hal tersebut diatas diperkuat oleh hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Kewaspadaan dan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, bahwa:

“Indonesia memang tidak meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 yang merupakan konvensi negara penerima pengungsi sebagai negara ketiga/ negara tujuan menetapnya pengungsi, namun mempertimbangkan HAM Internasional dan menjaga hubungan dengan negara-negara di dunia maka negara Indonesia bersedia menampung pengungsi atau bersedia menjadi negara transit untuk sementara waktu hingga pengungsi dari luar negeri di lakukan *resettlement* atau dikirim ke negara ketiga/ negara tujuan pengungsi dengan mengedepankan prinsip *Non-Refoulement* adalah prinsip yang mengatur bahwa pengungsi tidak boleh dikembalikan ke negara dimana dia mendapatkan ancaman serius atas kebebasan dan kehidupannya. Negara-negara ketiga/ negara tujuan pengungsi tersebut merupakan negara yang meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Salah satu kota yang ditunjuk oleh pemerintah pusat sebagai tempat penerima penampungan pengungsi ialah Kota Pekanbaru.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Kepala Bidang Kewaspadaan dan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, diketahui Jumlah pengungsi dari luar negerri di Kota Pekanbaru sebagaimana penulis sajikan dalam bentuk tabel di bawah ini:

**Tabel 1**  
**Jumlah Pengungsi dari Luar Negeri di Kota Pekanbaru Tahun 2024**

No.	Nama Akomodasi	Negara Asal								Total
		Afganistan	Iran	Iraq	Myanmar	Pakistan	Palestina	Sudan	Somalia	
1.	Wisma Indah Sari	66	-	-	38	-	-	-	3	107
2.	Hotel Satria	37	-	-	39	6	-	-	-	82
3.	Wisma D'Cops	98	-	2	-	-	-	-	-	100
4.	Siak Resor	89	-	-	40	2	-	-	-	131
5.	Wisma Fanel	45	-	-	23	2	-	12	1	83
6.	Rumah Tasqya	96	-	-	70	-	-	2	-	168
7.	Wisma Orchid	122	7	-	12	-	6	-	-	147
8.	Kost Nevada	73	-	-	68	-	-	-	-	141
	Total	626	7	2	290	10	6	14	4	959

Sumber data: *Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, Tahun 2024.*

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis, diketahui bahwa seluruh pengungsi yang berjumlah 959 orang yang ditempatkan di seluruh tempat akomodasi pengungsi dari luar negeri di kota Pekanbaru, sebagaimana dalam tabel di atas seluruh pendanaannya ditanggung oleh IOM.

Menurut Pasal 21 Konvensi 1951, pengungsi berhak atas tempat tinggal. Ketika dihadapkan pada kondisi bahwa tempat penampungan belum tersedia, Pengungsi dapat ditempatkan di tempat akomodasi sementara yang menurut Pasal 24 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri ditetapkan oleh bupati/ walikota daerah setempat (Yunitasari, 2019). Oleh sebab itu pendanaan dan penerimaan termasuk di dalamnya ialah penempatan Pengungsi dari luar negeri di Kota Pekanbaru tersebut berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, diketahui bahwa: *“Pengungsi dari luar negeri di Kota Pekanbaru yang terdampar di Indonesia dan mencari suaka ditetapkan statusnya pengungsi di Kota Pekanbaru, setelah itu diserahkan kepada pemerintah Kota Pekanbaru untuk ditempatkan di tempat penampungan pengungsi yang sangat layak dan bagus yang disebut sebagai akomodasi pengungsi dari luar negeri, pendanaan tempat tinggal yaitu akomodasi, uang makan setiap bulan, fasilitas kesehatan gratis didanai oleh PP melalui pihak ketiga yaitu IOM Pekanbaru.”*

### **Unjuk Rasa dan Hak Asasi Manusia Bagi Pengungsi dari Luar Negeri di Indonesia**

Dalam konsep hukum dan HAM, maka pengungsi dari luar negeri tidak memiliki hak untuk melakukan unjuk rasa di Indonesia, termasuk di Kota Pekanbaru. HAM pengungsi dari luar negeri yang dalam hukum internasional disebut sebagai HAM internasional, dirumuskan bahwa: *“Hak Asasi Manusia Internasional lahir Sejak perjanjian Westphalia tahun 1648 sampai lahirnya Piagam Perserikatan bangsa - Bangsa (PBB) tahun 1945. Esensi hukum hak asasi manusia internasional mengatur kemanusiaan universal tanpa terikat atribut ruang dan waktu tertentu”* (Soetjipto, 2015)

Kedaulatan negara meliputi kedaulatan eksternal dan internal. Beberapa ahli, mengatakan bahwa “kedaulatan internal adalah suatu proses pembuatan kebijakan yang bersifat mutlak di mana dalam penentuannya tidak dapat dicampuri oleh negara lain” (Bangun, 2017; Seran, 2022). Oleh sebab itu pelaksanaan HAM pengungsi di Indonesia juga harus mengikuti kedaulatan negara Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Bagian Operasi Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Sub Bagian Pembinaan Operasi Pada Bagian Operasi Kepolisian Resor Kota Pekanbaru yang intinya menekankan bahwa pengungsi dari luar negeri di Kota Pekanbaru dan di Indonesia tidak memiliki hak untuk melakukan unjuk rasa. Dimana dalam wawancara tersebut beliau menyatakan bahwa:

Kewajiban pengungsi dari luar negeri untuk tunduk dalam peraturan perundang – undangan di Indonesia berlaku tanpa pengecualian, jadi jika dikaitkan dengan unjuk rasa maka mereka harus tunduk pada Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, yang sudah jelas tidak memberikan hak kepada mereka untuk melakukan unjuk rasa dalam yurisdiksi teritorial Indonesia secara umum dan Kota

Pekanbaru secara khusus karena Hak berunjuk rasa dalam kedua regulasi tersebut hanya diberikan kepada Warga Negara Indonesia, sedangkan pengungsi dari luar negeri bukanlah Warga Negara Indonesia.”

Selain tidak mempunyai hak untuk melangsungkan kegiatan unjuk rasa di Kota Pekanbaru, maka pengungsi dari luar negeri dalam melaksanakan unjuk rasa juga sering melawan petugas, terlebih saat dilakukan pembubaran karena unjuk rasa tersebut melanggar hukum dan dilakukan dengan tanpa hak. Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara penulis dengan Kepala Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Unit Keamanan Negara Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, yang menyatakan bahwa:

“Unjuk rasa yang dilakukan oleh pengungsi dari luar negeri di Kota Pekanbaru selain dilaksanakan dengan tanpa hak juga tidak memberitahukan terlebih dahulu ke kepolisian setempat secara tertulis sebelum pelaksanaan kegiatan unjuk rasa berlangsung. Pelanggaran lainnya juga terjadi yaitu perlawanan saat hendak dibubarkan, mengancam dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan pejabat dengan meneriaki kata – kata kotor bahkan tidak segan mendorong dan memukul petugas sehingga dapat dikategorikan tindakan mereka ini sebagai tindakan mengancam dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah.”

Perbuatan pengungsi dari luar negeri di Kota Pekanbaru sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Kepala Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Unit Keamanan Negara Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, diatas melanggar peraturan perundang – undangan, yang berdasarkan hasil wawancara dengan beliau dapat diuraikan sebagai berikut:

*Pertama*, Melanggar Pasal 1 angka 7 Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yang menyatakan bahwa: “Warga negara adalah warga negara Republik Indonesia.” terkait dengan unjuk rasa sebagai HAM, jadi selain warga Negara Indonesia dilarang melakukan unjuk rasa di wilayah yurisdiksi Indonesia. *Kedua*, Melanggar Pasal 10 ayat (1) Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum *Jo*. Pasal 6 huruf a dan Pasal 8 huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum karena tidak memberitahukan terlebih dahulu ke kepolisian setempat secara tertulis sebelum pelaksanaan kegiatan unjuk rasa berlangsung. *Ketiga*, Melanggar Pasal 8 huruf mm Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum karena dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah.

Terhadap pelanggaran hukum, maka perlu dilakukan penegakan hukum. Ditegakkannya hukum tentu memiliki sebuah tujuan yang hendak dicapai. Penegakan hukum ialah “Tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, penegakan hukum adalah

suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Penegakan hukum sebagai proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi” (Ali, 2007)

Dalam konsep hukum internasional terkait dengan upaya penerapan penegakan hukum, maka sanksi hukum dapat diberlakukan terhadap yang bukan Warga Negara Indonesia atau dalam istilah hukum internasional disebut dengan orang asing, yang dikemukakan oleh J. B. Moore, bahwa: *“Ditinjau dari konsep yurisdiksi terhadap orang asing, immunitas tidak berlaku bagi orang asing, orang asing tidak dapat menuntut pembebasan dari pelaksanaan yurisdiksi kecuali mereka dapat memperlihatkan hal – hal yaitu: Pertama, bahwa ia karena alasan tertentu telah dinyatakan mendapatkan imunitas khusus; Kedua, Bahwa hukum lokal tersebut tidak sesuai dengan hukum internasional”* (MJ & Miaskowski, 2000)

Ini artinya pengungsi dari luar negeri di Kota Pekanbaru yang melangsungkan unjuk rasa di Kota Pekanbaru dengan melanggar ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum; Pasal 10 ayat (1) Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum *Jo.* Pasal 6 huruf a dan Pasal 8 huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum; serta Pasal 8 huruf mm Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, dapat dilakukan penegakan hukum berupa penerapan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku (Kondoy, 2020).

Ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia, Unjuk rasa merupakan hak setiap warga negara. Konstitusi Indonesia pasca amandemen lahir di era reformasi. *“Arus reformasi telah membawa pengaruh bagi terbukanya koridor pembaharuan hukum dan penegakan Hak Asasi Manusia”* (Muladi, 2009). Selain amandemen Konstitusi Indonesia juga lahir peraturan perundang – undangan yang memberikan jaminan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. *“Unjuk rasa sebagai Hak Asasi Manusia diperoleh dan dibawanya bersama dengan kelahiran dalam kehidupan masyarakat, tanpa membedakan bangsa, ras, agama dan jenis kelamin karena sifatnya asasi dan universal”* (Mulia, 2005).

Konstitusi Indonesia menjamin kebebasan berunjuk rasa dalam konteks demokrasi dan HAM dalam Pasal 28 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: *“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”* Jaminan hukum terhadap kebebasan berpendapat dimuka umum tersebut juga dipertegas dengan regulasi mengenai kebebasan mengeluarkan pendapat yang terdapat pada Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. *“Makna penting yang harus digali dari maksud dan tujuan kebebasan berpikir dan mengemukakan pendapat adalah kebebasan masing-masing individu untuk berfikir secara mandiri tentang segala sesuatu di sekelilingnya, fenomena yang terlintas dalam pikirannya dan berpegang pada hasil pemikirannya, serta mengemukakannya*

dengan berbagai bentuk cara” (Junaedi & Rohmah, 2020).

Terkait dengan hak berunjuk rasa sebagai bagian dari HAM, maka Unjuk rasa secara yuridis dalam Pasal 1 angka 3 Undang–Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum didefinisikan sebagai “kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.” Perlindungan hukum terkait dengan hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum dalam bentuk unjuk rasa dalam regulasi- regulasi di Indonesia yang mengatur hal tersebut hanya diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. “Hak masyarakat Indonesia dalam unjuk rasa merupakan bentuk kelompok hak – hak politik, ekonomi sosial dan budaya” (Salman Alfarisi & Muhammad Syaiful Hakim, 2022).

Penegasan mengenai hak berunjuk rasa hanya diperuntukkan bagi Warga Negara dapat dilihat pada uraian regulasi–regulasi sebagai berikut:

1. Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 Undang–Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum mengenai hak dan kewajiban dalam menyampaikan pendapat di muka umum yang setiap pengaturannya diawali dengan kata–kata “warga negara”
2. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, mengenai hak dalam menyampaikan pendapat di muka umum yang pengaturannya diawali dengan kata–kata “warga negara”
3. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, mengenai kewajiban dalam menyampaikan pendapat di muka umum yang setiap pengaturannya diawali dengan kata–kata “warga negara”
4. Pasal 8 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, mengenai larangan dalam menyampaikan pendapat di muka umum yang pengaturannya diawali dengan kata–kata “warga negara”

Warga Negara yang dimaksud dalam keseluruhan pasal diatas adalah warga Negara Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 7 Undang–Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum, yang menyatakan bahwa: “Warga negara adalah warga negara Republik Indonesia” Pengungsi bukanlah Warga Negara Indonesia, jadi pengungsi tidak memiliki hak/ HAM berunjuk rasa di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini diperkuat oleh pendapat dalam sebuah jurnal, bahwa: “pengungsi bukanlah warga negara Indonesia dan tidak memiliki hak di dalam melakukan aksi unjuk rasa” (Habibah, 2023; Rafael & Ate a, 2020)

## **KESIMPULAN**

Sebagian besar pengungsi yang berada di Pekanbaru adalah mereka yang telah mendapatkan status pengungsi dari UNHCR, tetapi masih menunggu proses pemindahan ke negara ketiga seperti Australia, Kanada, atau Amerika Serikat. Namun, karena keterbatasan kuota pemindahan dan kebijakan ketat dari negara-negara tujuan, banyak pengungsi akhirnya

terjebak dalam ketidakpastian hukum di Indonesia.

Indonesia sendiri bukan pihak dalam Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, sehingga tidak memiliki kewajiban hukum internasional untuk memberikan suaka atau status kewarganegaraan bagi pengungsi. Pemerintah hanya mengizinkan pengungsi untuk tinggal sementara di Indonesia hingga mereka mendapatkan negara tujuan yang bersedia menerima mereka secara permanen. Situasi ini menciptakan frustrasi di kalangan pengungsi, yang merasa terabaikan dan hidup dalam kondisi yang sulit.

Penelitian ini menegaskan bahwa fenomena unjuk rasa pengungsi di Pekanbaru merupakan dampak dari ketidakjelasan regulasi dan lambatnya proses pemindahan ke negara ketiga. Di satu sisi, pengungsi berusaha mencari kepastian hukum dan kehidupan yang lebih baik, tetapi di sisi lain, Indonesia menghadapi keterbatasan dalam menangani mereka karena bukan negara penandatangan Konvensi Pengungsi 1951.

Dengan situasi ini, dibutuhkan pendekatan kebijakan yang lebih jelas, humanis, dan berkelanjutan untuk menangani persoalan pengungsi di Indonesia. Regulasi yang lebih komprehensif, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta keterlibatan masyarakat dalam memahami persoalan pengungsi dapat menjadi solusi untuk mencegah konflik sosial yang berkepanjangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. D. (2007). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Islam Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Andrizal, A. (2018). DEMONSTRASI MAHASISWA DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1998 TENTANG KEBEBASAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM. *Jurnal Hukum Respublica*, 16(1). <https://doi.org/10.31849/respublica.v16i1.1431>
- Bakhtiar, N. Y., Husen, L. O., & Bima, M. R. (2020). Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Kemerdekaan Berpendapat Di Muka Umum. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 1(1). <https://doi.org/10.52103/jlt.v1i1.43>
- Bangun, B. H. (2017). KONSEPSI DAN PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN NEGARA: PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL. *TANJUNGPURA LAW JOURNAL*, 1(1). <https://doi.org/10.26418/tlj.v1i1.18331>
- Conforti, B., & Labella, A. (2012). An introduction to international law. In *An Introduction to International Law*. <https://doi.org/10.1163/9789004216815>
- Dio Lavarino & Wiyli Yustanti. (2016). KEKUATAN MENGIKAT PERJANJIAN INTERNASIONAL MENURUT KONVENSI WINA TAHUN 1969. *Revista CENIC. Ciencias Biológicas*, 152(3).
- Habibah, S. (2023). Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Jaminan Hak Asasi Manusia (HAM). *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 5(2). <https://doi.org/10.52005/rechten.v5i2.112>
- Hayashi, N. (2019). INTRODUCTION TO INTERNATIONAL CRIMINAL LAW. *TerAs Law Review: Jurnal Hukum Humaniter Dan HAM*, 4(7). <https://doi.org/10.25105/teras-irev.v4i7.5430>
- Junaedi, A. M., & Rohmah, S. N. (2020). Relevansi Hak Kebebasan Mengeluarkan Pendapat Dalam Pasal 28E Ayat 3 Undang Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Terhadap Kajian Fiqih Siyasah. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(2). <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i2.816>
- Kondoy, V. L. G. (2020). PERANAN INDONESIA DALAM MENANGANI PENGUNGSI TERKAIT KONVENSI 1951 (CONVENTION RELATING TO THE STATUS OF REFUGEES 1951). *LEX ET SOCIETATIS*, 8(2).

- <https://doi.org/10.35796/les.v8i2.28496>
- Kusriyati, A. (2012). Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia: Kajian dari Konvensi Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol 1967. *Law Review*, 12(2).
- Lavenex, S. (2022). Refugees and International Relations. In *Safe Third Countries*. <https://doi.org/10.7829/j.ctv280b89z.4>
- Mardiyanto, I. (2023). Implikasi Hukum Perjanjian Internasional terhadap Implementasi Otonomi Daerah: Studi tentang Kompetensi Pemerintah Daerah. *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 4(3). <https://doi.org/10.22437/up.v4i3.26601>
- MJ, D., & Miaskowski, C. (2000). The PRO-SELF program: a self-care intervention program for patients receiving cancer treatment...including commentary by Moore JB and Pollock BH. *Seminars in Oncology Nursing*, 16(4).
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Muladi (Ed.). (2009). *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. PT Refika Aditama.
- Mulia, M. (2005, May 6). Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Beragama. *Www.Sinarharapan.Co.Id/Berita/Opi01.Html*.
- Rafael, A. M. D., & Ate a, C. P. (2020). Pemertahanan bahasa tetun dalam guyub tutur masyarakat bekas pengungsi Timor-Timur. *KEMBARA Journal of Scientific Language Literature and Teaching*, 6(1). <https://doi.org/10.22219/kembara.v6i1.11708>
- Rahayu, R., Roisah, K., & Susetyorini, P. (2020). PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA PENGUNGI DAN PENCARI SUAKA DI INDONESIA. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(2). <https://doi.org/10.14710/mmh.49.2.2020.202-212>
- Salman Alfarisi, & Muhammad Syaiful Hakim. (2022). Hubungan Sosiologi Hukum Dan Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1(2). <https://doi.org/10.52005/rechten.v1i2.37>
- Seran, G. G. (2022). PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA. *Jurnal Sosial Humaniora*, 13(1). <https://doi.org/10.30997/jsh.v13i1.4833>
- Simatupang, P. (2015). Peran United Nations High Commissioner For Refugee (UNHCR) Dalam Perlindungan Warga Negara Asing (Pengungsi) Di Indonesia (Kajian Warga Negara Asing Di Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru). *Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering ASCE*, 120(11).
- Sinaga, T. B. (2013). Peranan Hukum Internasional Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Unsrat*, 1(2).
- Soetjipto, A. W. (2015). HAM dan Politik Internasional: Sebuah Pengantar, cet. 1. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Syahrin M. Alvi, & Utomo, Y. S. (2019). Implementasi Penegakan Hukum Pencari Suaka Dan Pengungsi Di Indonesia Setelah Diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Politeknik Imigrasi*, 2(2).
- Szablewska, N. (2012). Refugees in International Relations. *International Journal of Refugee Law*, 24(1). <https://doi.org/10.1093/ijrl/ees005>
- Usmawadi, U. (2017). Tinjauan Singkat tentang Interpretasi Perjanjian Internasional menurut Konvensi Wina Tahun 1969. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 18(3). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol18.no3.1269>
- Yo'el, S. M. (2018). Kajian Yuridis Perlindungan Pengungsi di Indonesia Setelah Berlakunya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 2(2). <https://doi.org/10.32503/diversi.v2i2.151>
- Yunitasari, D. (2019). ANALISIS KEMAMPUAN INDONESIA DALAM MEMBUAT PERJANJIAN INTERNASIONAL MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (Studi Kasus Tidak Diratifikasinya Konvensi 1951 dan Protokol 1967). *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(2). <https://doi.org/10.23887/jmpppkn.v1i2.45>
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.